

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Madiun.

Ignatius Enggarjati Kusuma¹ dan Muh Ali Masnun²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, ignatius.21162@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Indonesia, alimasnun@unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0002-7387-322X>

Abstrak

This study examines the enforcement of Article 11 of Madiun City Regional Regulation (Perda) Number 8 of 2010 concerning Public Peace and Order. The urgency of this research stems from the persistent occurrence of public order violations despite the regulation's existence, raising questions about the effectiveness of its criminal sanctions and the practical implementation of law enforcement. Using a qualitative approach with a sociological juridical method, data were collected through in-depth interviews with the Madiun City Civil Service Police Unit (Satpol PP), documentary studies of violation handling statistics (2024-2025), and legal material analysis. The findings reveal that law enforcement prioritizes non-judicial, persuasive approaches such as coaching, socialization, and inter-agency coordination before resorting to criminal sanctions. This strategy has proven effective in reducing specific violations like illegal advertising and street children cases. However, major challenges include the socio-economic vulnerability of offenders, low public legal awareness, and limited operational resources. The stipulated criminal sanctions (maximum 3 months imprisonment or a Rp5,000,000 fine) are deemed suboptimal in creating a deterrent effect. The study concludes that the integration of persuasive measures is more impactful than punitive sanctions alone, highlighting the need for a more holistic, social problem-solving approach in regional law enforcement.

Kata kunci: Law Enforcement, Regional Regulation, Public Order, Criminal Sanctions, Satpol PP.

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dibangun di atas fondasi konstitusional yang mengakomodasi keberagaman sumber hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah (Aristo Evandy A. Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021).

Dalam konteks otonomi daerah, Peraturan Daerah (Perda) berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan spesifik lokal, sekaligus menjadi alat untuk mewujudkan ketertiban umum (*public order*) sebagai prasyarat terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Damara, 2020). Ketertiban umum tidak hanya mencakup aspek keamanan fisik, tetapi juga menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan publik. Selain itu, sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama, yang turut memperkaya cakupan hukum nasional, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat masyarakat (Darmika 2016). Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh lapisan hukum tersebut dapat berjalan secara harmonis tanpa menimbulkan konflik atau ketidakpastian hukum. (Suyatna 2019). Dalam konteks ini, ketertiban umum (*public order*) menjadi prasyarat fundamental bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Vivi Ariyanti 2019). Ketertiban umum tidak hanya mencakup aspek keamanan dan stabilitas sosial, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak warga negara. Tanpa ketertiban yang baik, mustahil bagi suatu negara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, mengingat hukum berperan sebagai instrumen pengatur sekaligus penjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik (Damara 2020). Oleh karena itu, penguatan sistem hukum Indonesia harus terus dilakukan, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun edukasi masyarakat mengenai kesadaran hukum. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945. (Suyatna 2019) Dalam kerangka sistem hukum nasional, Peraturan Daerah (Perda) memegang peran krusial sebagai instrumen hukum yang menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan spesifik di tingkat lokal. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kearifan lokal masing-masing wilayah (Anon 2014). Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan publik.

Kota Madiun, sebagai salah satu wilayah otonom di Jawa Timur, telah mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4

Tahun 2006 mengenai Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perda ini mengatur berbagai larangan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban, seperti mengamen di lampu lalu lintas, buang sampah sembarangan, pemasangan reklame ilegal, dan kegiatan lain yang merusak fasilitas umum. Pasal 11 Perda tersebut menetapkan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda hingga Rp5.000.000 bagi pelanggar. Keberadaan peraturan tersebut tidak serta-merta menjamin kepatuhan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan Perda masih sering terjadi, seperti penumpukan sampah di tempat umum, parkir liar, dan aktivitas pedagang kaki lima yang menghambat akses jalan. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan (*gap*) antara hukum di atas kertas (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*). Penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada ketegasan sanksi, tetapi juga pada pendekatan aparat, kesadaran hukum masyarakat, dan dukungan sumber daya yang memadai (Soerjono Soekanto, 2014).

Penelitian ini mengungkap bahwa pendekatan berjenjang dan integratif lebih efektif, di mana langkah non-yustisial dan yustisial bukan pilihan biner, melainkan kontinum yang saling melengkapi. Data menunjukkan bahwa 95% kasus ditangani dengan pendekatan non-yustisial terlebih dahulu, dengan hanya 5% yang eskalasi ke sanksi pidana. Adapun temuan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian oleh Vivi Ferdiana Anggraini (2021) Penelitian ini menyoroti ketidakkonsistenan penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Kediri akibat kendala sumber daya manusia, dampak pandemi COVID-19, dan kompleksitas kepemilikan tanah yang berujung pada pelanggaran berulang di tingkat komunitas lokal (Dusun Lebak Tumpang). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi terbatas. Penelitian oleh Satriadi dkk. (2022) mengungkap evaluasi peran Satpol PP dalam penegakan peraturan temporer tentang penanganan COVID-19, dengan fokus pada pelanggaran protokol kesehatan di area publik dan usaha. Lalu penelitian oleh Rafi Udin Abdillah (2015) menegaskan Penelitian kasus spesifik tentang kinerja Satpol PP Kabupaten Kediri dalam mengatasi penyalahgunaan fungsi monumen sebagai aset daerah. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan dan observasi lapangan terbatas.

Pada penelitian terbaru ini peneliti memberikan kontribusi signifikan pada literatur penegakan hukum daerah melalui: (1) integrasi data kualitatif-kuantitatif yang komprehensif, (2) pengembangan model penegakan berjenjang yang kontekstual, dan (3) rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris. Temuan tentang

efektivitas pendekatan non-yustisial dan kompleksitas faktor penghambat menawarkan perspektif baru dalam debat tentang penegakan hukum yang berkeadilan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian diatas metode penelitian yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan persepsi mendalam dari para aktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum (Creswell, 2014). Penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi hukum dalam realitas sosial. Jenis dan sumber data dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Satpol PP Kota Madiun, Sunardi Nurcahyono, S.STP., [M.Si.](#), serta melalui studi dokumentasi terhadap statistik penanganan pelanggaran pada periode tahun 2024–2025. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di samping bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yakni wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan analisis hukum. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur yang berfokus pada prosedur penegakan, kendala yang dihadapi, serta evaluasi efektivitas sanksi. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis data rekapitulasi pelanggaran yang ditangani Satpol PP dalam kurun waktu 2024–2025. Adapun analisis hukum difokuskan pada pengkajian ketentuan Pasal 11 Perda beserta peraturan-peraturan pendukungnya.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyeleksi dan menyederhanakan informasi dari transkrip wawancara maupun dokumen. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola yang terbentuk dari keseluruhan data yang telah diolah. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Hasil wawancara dikonfirmasi dengan data statistik serta kajian terhadap dokumen hukum yang terkait.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PROFIL KOTA MADIUN

Kota Madiun merupakan wilayah otonom dengan luas 33,92 km² dan jumlah penduduk yang padat. Sebagai pusat industri dan perdagangan di wilayah barat Jawa Timur, kota ini menghadapi dinamika perkotaan yang kompleks, termasuk potensi pelanggaran ketertiban umum. Kota Madiun merupakan wilayah otonom dengan luas 33,92 km² dan jumlah penduduk yang padat. Sebagai pusat industri dan perdagangan di wilayah barat Jawa Timur, kota ini menghadapi dinamika perkotaan yang kompleks, termasuk potensi pelanggaran ketertiban umum. Dari segi sejarah, Kota Madiun memiliki warisan masa lalu yang kaya, mulai dari masa kerajaan seperti Kediri dan Majapahit, pengaruh kolonial Belanda, hingga peristiwa bersejarah nasional seperti Peristiwa Madiun 1948. Jejak-jejak sejarah ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda, monumen-monumen seperti Monumen Kresek, dan Tugu Pendekar yang menjadi ikon kota. Kota ini juga dikenal dengan julukan "Kota Gadis" dan "Kota Pecel", serta memiliki identitas kuat sebagai kota industri, khususnya di sektor kereta api (PT INKA) dan alat-alat pertanian.

Secara demografis, masyarakat Kota Madiun didominasi oleh suku Jawa dengan budaya Mataraman yang kental, yang tercermin dalam tutur bahasa yang halus (ngoko alus), Data survei menguatkan karakter ini, menunjukkan bahwa lebih dari 85% rumah tangga masih secara aktif menjalankan tradisi selamat sebagai bagian dari siklus kehidupan. Namun, data komposisi penduduk juga mengungkapkan dinamika baru, dimana hampir 60% populasi berusia di bawah 40 tahun, menciptakan sebuah kota yang muda dan produktif. Interaksi antara nilai tradisi yang kuat dengan gelombang generasi muda ini melahirkan adaptasi budaya, misalnya terlihat dalam maraknya festival seni kontemporer yang tetap mengangkat narasi lokal.

Perekonomiannya ditopang oleh industri manufaktur, perdagangan, jasa, dan sektor pertanian di pinggiran kota, dengan sentra industri tersebar di beberapa kawasan. Analisis data PDRB membuktikan bahwa sektor industri pengolahan, yang didominasi oleh PT INKA dan industri alat pertanian, secara konsisten menyumbang lebih dari 35% terhadap ekonomi kota. Sementara itu, data UMKM mengungkap kekuatan di balik julukan "Kota Pecel", dengan lebih dari 550 usaha kuliner pecel yang tercatat, tidak hanya menjadi identitas budaya tetapi juga penyerap tenaga kerja

yang signifikan. Pertumbuhan kawasan industri dan perdagangan modern juga tercatat meningkatkan arus investasi sebesar rata-rata 8% per tahun dalam lima tahun terakhir.

Sebagai kota hunian, Kota Madiun menawarkan tata kota yang relatif teratur dengan fasilitas publik yang memadai, seperti taman kota (Taman Lalu Lintas Bantaran), ruang terbuka hijau (Ngrowo Bening) , serta pusat perbelanjaan modern dan tradisional. Infrastrukturnya cukup baik dengan jaringan jalan yang terhubung ke kota-kota besar seperti Surabaya, Solo, dan Yogyakarta melalui jalur darat dan kereta api. Meskipun berkembang pesat, kota ini masih mempertahankan nuansa tenang dan nyaman, dengan hawa sejuk di malam hari berkat lokasinya yang dikelilingi pegunungan seperti Gunung Lawu dan Gunung Wilis.

Singkatnya, Kota Madiun adalah sebuah kota kecil yang padat dan bersih, di mana modernitas dan industrialisasi berpadu harmonis dengan tradisi Jawa yang kuat, sejarah yang mendalam, serta kehidupan masyarakat yang hangat dan bersahaja. Data kuantitatif dari berbagai sektor memperlihatkan bahwa harmoni ini bukanlah sebuah klaim semata, tetapi didorong oleh fondasi ekonomi yang kokoh, struktur sosial yang adaptif, dan komitmen pada keberlanjutan lingkungan. Kota ini berhasil menjadi pusat pertumbuhan regional tanpa kehilangan karakter dan akar budayanya, terbukti dari tingginya tingkat kepuasan hidup masyarakat yang mencapai angka 81,5% dalam survei terkini, sebuah bukti nyata dari kesuksesan pembangunan yang berimbang.

2. PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM KOTA MADIUN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun berfungsi sebagai ujung tombak penegakan Perda, dengan tugas utama meliputi pembinaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran. Struktur organisasi Satpol PP terdiri atas bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan pembinaan. Satuan ini didukung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menyidik pelanggaran tertentu. Pada tahun 2017, Satpol PP bergabung dengan dinas pemadam kebakaran, memperkuat perannya dalam perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun berfungsi sebagai ujung tombak penegakan Perda, dengan tugas utama meliputi pembinaan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran.

Struktur organisasi Satpol PP terdiri atas bidang penegakan Perda, ketertiban umum, dan pembinaan. Satuan ini didukung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang menyidik pelanggaran tertentu. Pada tahun 2017, Satpol PP

bergabung dengan dinas pemadam kebakaran, memperkuat perannya dalam perlindungan masyarakat. Secara hierarkis, puncak pimpinan Satpol PP Kota Madiun dipegang oleh seorang Kepala yang berkedudukan pada eselon II.b, setara dengan asisten daerah. Untuk menduduki jabatan strategis ini, syarat pendidikan minimal adalah gelar Strata-1 (S1) di bidang yang relevan seperti hukum, administrasi publik, atau ilmu pemerintahan. Di bawah Kepala, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretaris (eselon III.a), yang membidangi urusan administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Para pejabat di sekretariat ini umumnya juga harus berpendidikan minimal S1, sedangkan staf administratifnya minimal Diploma-3 (D3).

Secara operasional, tugas utama Satpol PP dilaksanakan oleh tiga bidang utama. Ketiga bidang tersebut adalah Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Penyuluhan. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (eselon III.a) yang harus berpendidikan minimal S1. Untuk melaksanakan tugas di lapangan, setiap bidang membawahi beberapa seksi operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi (eselon IV.a) dengan kualifikasi pendidikan minimal Diploma-4 (D4) atau S1.

Angkatan utama pelaksana di lapangan adalah para anggota dari Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. Persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi anggota fungsional ini adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, yang merupakan syarat dasar untuk mendaftar sebagai CPNS pada formasi tersebut. Selain itu, terdapat pula Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas menyidik pelanggaran Perda tertentu, di mana anggotanya biasanya harus berlatarbelakang pendidikan minimal D4 atau S1 di bidang hukum. Dari tenaga operasional ini, kemudian dibentuk unit-unit khusus seperti Satuan Tugas Pokok (Satpok) dan Unit Reaksi Cepat (URC) yang langsung terjun menangani berbagai persoalan di masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 11 Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 telah dilaksanakan dengan pendekatan berjenjang yang mengutamakan

langkah non-yustisial seperti pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi sebelum menggunakan sanksi pidana. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan kasus tertentu, seperti reklame ilegal dan anak jalanan. Namun, pendekatan tersebut juga menghadapi kendala signifikan, antara lain karakteristik pelaku dari kelompok rentan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sumber daya operasional. Penerapan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun telah dilaksanakan dengan pendekatan yang berjenjang dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Prosedur yang diterapkan mengutamakan langkah-langkah non-yustisial (pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi dengan dinas terkait) sebagai upaya pertama, sebelum beralih ke tindakan yustisial berupa sanksi pidana. Data operasional menunjukkan bahwa pendekatan ini telah memberikan hasil positif, terutama dalam penurunan kasus pelanggaran seperti reklame ilegal dan anak jalanan (anjol), yang mencerminkan efektivitas strategi preventif dan kolaboratif.

Kendala utama dalam penegakan hukum lebih bersifat eksternal, terutama terkait dengan karakteristik pelaku pelanggaran yang didominasi oleh kelompok rentan (seperti pengamen, pengemis, dan anak jalanan) yang sering kali berasal dari luar kota dan menghadapi masalah sosial-ekonomi. Hal ini menciptakan dilema antara penegakan hukum formal dan kebutuhan akan pendekatan solutif yang menyentuh akar masalah. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan sumber daya operasional juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan Perda. Efektivitas sanksi pidana dalam Perda ini belum sepenuhnya optimal sebagai sarana penciptaan efek jera, mengingat sanksi yang diatur (kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp5.000.000) dinilai cukup ringan dan kurang berdampak signifikan terhadap penurunan pelanggaran. Namun, pendekatan non-yustisial yang diutamakan oleh Satpol PP berhasil menciptakan dinamika penegakan hukum yang lebih manusiawi, berkelanjutan, dan berfokus pada pemecahan masalah sosial. Selain

itu, sanksi pidana yang diatur dalam Perda dinilai belum optimal dalam menciptakan efek jera, karena dianggap tidak proporsional dan kurang sesuai dengan akar masalah pelanggaran yang bersifat sosio ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian, disampaikan sejumlah rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Kota Madiun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi Perda secara intensif dan berkelanjutan, khususnya melalui media digital dan pendekatan komunitas; memperkuat koordinasi lintas dinas seperti Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup untuk menangani akar masalah pelanggaran; serta mengevaluasi dan merevisi besaran sanksi dalam Pasal 11 agar lebih proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku dan dampak sosialnya.

REFERENSI

- St Louis: Springer Anon. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Aristo Evandy A. Barlian, & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98.
- Basniati, A. D. (2023). Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Hukum Daerah*, 8(2), 45–60.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Damara, W. (2020). Implementasi kebijakan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. *Jurnal Tatapamong*, 2(2), 1–16.

- Darmika, I. (2016). Budaya hukum (legal culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tō-Rā*, 2(3), 429–436.
- Friedman, L. M. (2013). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gani Hamaminata. (2023). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia* (Vol. 2). Penerbit Hukum Indonesia.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pemerintah Kota Madiun.
- Jumadil, A., & Jaya, A. (2022). Upaya penegakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat oleh Satpol PP. *Jurnal Ilmu Hukum*, 26(2), 116–131.
- Martinus. (2019). Efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah oleh Satpol PP. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 12(1), 1–14.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Santoyo. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199–204.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Supriatna, D. (2019). Evaluasi penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang kawasan tanpa asap rokok. *Jurnal Tatapamong*, 1(1), 9–20.
- Suyatna, I. N. (2019). Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks negara hukum Indonesia. *Kertha Patrika*, 41(1), 67–78.
- Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.